

**PERTANGGUNGJAWABAN SOSIO YURIDIS ADVOKAT TERHADAP
KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

AMIRUDDIN /D 101 10 368

Pembimbing:

- 1. Achmad Allang, SH., MH**
- 2. Harun Nyak Itam Abu., SH.,MH**

ABSTRAK

Karya ilmiah ini membahas mengenai pertanggungjawaban Advokat yang merintangi penegakan hukum tindak pidana korupsi, Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah kedudukan dan fungsi Advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggungjawaban sosio yuridis terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi, penulis menggunakan penelitian normatif.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa, kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, fungsi Advokat mendampingi klien, memberikan nasehat hukum, serta semua kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggungjawab advokat yaitu mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sangat jelas bertentangan dengan etiket baik dalam menjalankan tugas profesinya atau dengan etiket tidak baik atau melanggar hukum, pembelaan tersebut menghalangi proses penegakan hukum, sehingga hak imunitas tidak berlaku.

Disarankan hendaknya Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kede etik profesi Advokat dan mengutamakan menegakkan hukum dan tidak membela dan mendapangi klien dengan merintangi proses peradilan korupsi.

Kata Kunci: Anjungan Tunai Mandiri, Pengrusakan, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana

saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya¹.

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur². Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim dan advokat³.

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya,

pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut.

Akan tetapi, pada kenyataannya tingkah laku sebagian Advokat sering jauh dari kesan “luhur dan mulia”. Seperti, seorang pengacara ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena bersama lima orang pegawai Mahkamah Agung tengah berupaya menyuap “Ketua Mahkamah Agung”, seorang pengacara tertangkap di pinggir jalan setelah menyerahkan uang suap kepada seorang hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Advokat senior OC Kaligis ditangkap karena melakukan penyuapan. Kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat bertanya-tanya, dimana letak sifat “mulia dan terhormat” dan kode etik Advokat.

¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hlm. 33

² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 74.

³ *Ibid*, Hlm. 62

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban sosio yuridis terhadap advokat yang merintang proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi, penulis mempergunakan penelitian normatif?

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dan Fungsi Advokat Terhadap Klien Dalam Perkara Pidana

Arti kata sosio adalah bentuk terikat berhubungan dengan masyarakat. Sosio berasal dari bahasa Inggris *socios/ social* yang artinya perhimpunan/ masyarakat untuk kepentingan sosial dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kemajuan, kepercayaan, kebiasaan dan tradisi yang berorientasi pada akar sosial masyarakat yang telah ada.

Kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum

atau dari segi hukum⁴. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya⁵.

Pengertian dan kajian sosio yuridis berkaitan erat dengan sosiologi hukum. Sosiologi Hukum memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosio yuridis serta adanya pengaruh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi hukum. Filsafat hukum menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi derajatnya⁶.

⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 651

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 30

⁶ Nadjib, *Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu yang Dilakukan oleh Anak*, Makassar, 2013, Hlm. 6

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana⁷.

Peran dan fungsi Advokat sangat dibutuhkan apabila ada atau telah terjadi penyimpangan penyidik sebagai aparat dalam penegakan hukum, seperti kesalahan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan karena tidak sesuai prosedur yang ada. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa menjadi tersangka, sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukumannya. Ini jelas sangat tidak adil bagi si korban salah tangkap, yang tidak mengetahui

apa yang terjadi pada diri korban, yang kemudian harus menjalani hukuman yang tidak diperbuat oleh diri korban, tetapi diperuntukkan kepadanya. Disinilah peran Advokat untuk menegakkan Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kenyataan tersebut di atas, kaitannya dengan arti penting atau kedudukan dan fungsi Advokat, maka jelas secara umum semua tersangka/terdakwa tak terkecuali mereka yang mengerti hukumpun mutlak harus didampingi advokat. Selain itu seharusnya diketahui dan diakui pula bahwa selama ini melalui bantuan hukumlah telah banyak terbuka tabir tentang adanya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana. Tak kalah pentingnya harus secara tegas dipahami pula, bahwa advokat yang membela kepentingan terdakwa itu seharusnya dapat selalu berdiri tegak, bukan saja pada tahap pengadilan tetapi sejak tahap penyidikan dengan pasca persidangan pengadilan.

⁷ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Hlm. 177.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum dari Advokat, berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil (*Due Process of law*) dan guna menghindari terjadinya proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasar kuasa aparat penegak hukum (*arbitrary process*)⁸. Meski hak untuk didampingi oleh Advokat ini berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan guna menghindari terjadinya proses yang sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (advokat) selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam perkara pidana Advokat adalah pemberi bantuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebut penasihat hukum, ia dapat seorang advokat, pengacara

ataupun orang-orang yang secara insidental dapat memberikan bantuan hukum; sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, pemberi bantuan hukum juga disebut kuasa hukum.

Pentingnya Advokat dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran yang dijalankan oleh seorang advokat atau penasihat hukum. Dalam hal ini, perbedaan antara keduanya terletak pada cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara yang ditanganinya. Menurut Satjipto Rahardjo, hanya advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik⁹.

Dalam kaitannya dengan arti penting atau peran advokat, maka jelas secara umum semua tersangka/terdakwa tak terkecuali mereka yang

⁸ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 63

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Jakarta, 1995, Hlm. 1

mengerti hukumpun mutlak harus didampingi advokat. Tak kalah pentingnya harus secara tegas dipahami pula, bahwa advokat yang membela kepentingan terdakwa itu seharusnya dapat selalu berdiri tegak, bukan saja pada tahap pengadilan tetapi sejak tahap penyidikan dengan pasca persidangan pengadilan untuk menjamin tegaknya hak-hak, tersangka dan terdakwa.

Tersangka dan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana, mempunyai berbagai hak sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) kelompok hak-hak tersangka dan terdakwa yang secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut¹⁰:

1. Hak untuk segera diperiksa;
2. Hak untuk melakukan pembelaan, yang diatur antara lain dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Hak tersangka dan terdakwa selama berada dalam penahanan;
4. Hak terdakwa selama masa persidangan;
5. Hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum

¹⁰ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 119.

biasa seperti banding dan kasasi, juga upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali.

6. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
7. Hak terdakwa setelah putusan pengadilan diucapkan di persidangan.

Untuk melaksanakan hak tersebut di atas, apakah dilaksanakan atau ada penyimpangan dalam setiap proses peradilan pidana atau dalam sistem peradilan pidana, dibutuhkan seorang yang mengetahui hukum untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa. Disinilah kedudukan dan fungsi Advokat dalam sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi apa pun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi¹¹:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;

¹¹ Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, Hlm. 85

- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan kode etik advokat;
- d. Memberikan nasehat hukum; (*legal advice*);
- e. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- f. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- g. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- h. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- i. Membela kepentingan klien (*litigation*);
- j. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- k. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Berhubungan dengan kedudukan atau fungsinya advokat sebagaimana tersebut di atas, maka advokat juga tentunya memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum setidaknya menurut Ismu Gunadi Widodo, advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu : bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepada Kode Etik Advokat, kepada aturan

perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat¹² sebagai berikut;

1. Tanggung jawab pada Tuhan
2. Tanggung Jawab kepada kode Etik advokat
3. Tanggung jawab kepada Undang-Undang Advokat.
4. Tanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa advokat, dapat menjaga dan menjamin makna serta hakekat tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, maupun asas-asas dalam hukum acara pidana khususnya dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

B. Pertanggungjawaban Sosio Yuridis Terhadap Advokat Yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Seorang Advokat yang melanggar kode etik belum tentu melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apabila seorang Advokat melanggar peraturan perundang-undangan seperti hukum pidana sudah pasti termasuk juga pelanggaran kode etik profesi advokat.

¹² Ismu Gunadi Widodo, *Tanggungjawab Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 6

Sehingga Advokat yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berdasarkan putusan pengadilan dan sanksi kode etik berdasarkan sidang etik yang dijatuhkan oleh organisasinya.

Berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik, dalam kenyataannya, seorang advokat dalam menjalankan profesinya, juga bisa melakukan sebuah tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, advokat yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai tindakan dengan alasan bahwa advokat tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 6 kode etik profesi Advokat: huruf e melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.

Walaupun sudah ada Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat sebagai rambu-rambu supaya Advokat berjalan lurus sesuai dengan koridor profesinya baik secara yuridis maupun secara etis, namun pada

kenyataannya banyak Advokat yang berhasil memenangkan kliennya tetapi dibelakangnya menjadi penyuap, terlibat mafia hukum, termasuk bekerja sama dengan makelar kasus, menelantarkan kliennya perbuatan tersebut termasuk juga dalam kategori malpraktik advokat.

Akhir-akhir ini sering didengar dalam berbagai media cetak dan elektronik, seorang Advokat diperiksa, disidik, ditetapkan sebagai tersangka dan dipidana karena terlibat perkara pidana baik langsung maupun tidak langsung menghalangi, atau sengaja menghalangi proses penegakan hukum atau dengan sengaja merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut tindak pidana korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam kasus tindak pidana korupsi tersangka berusaha semaksimal mungkin untuk lepas dan bebas dari segala tuntutan, sehingga berbagai cara digunakan, termasuk advokat dengan mempergunakan berbagai cara yang bertentangan dengan undang-undang.

Advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi. Menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi oleh advokat harus diproses secara hukum, akan tetapi proses tersebut harus berdasarkan prosedur.

Di dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, tidak sedikit orang yang dengan sengaja menghambat atau merintangi proses peradilan tersebut dengan berbagai cara sehingga menghambat proses peradilan dikarenakan adanya kepentingan tertentu. Hal ini dapat dilihat melalui perkara korupsi sebagai berikut:

1. Gayus Tambunan, dimana ia melakukan tindakan menyuap Jaksa Cirus Sinaga dan Advokat Hapusan Hutagalung untuk mengubah rencana hukuman yang akan dibacakan Jaksa pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Advokat Manatap Ambarita, SH yaitu penasihat hukum dari Afner

Ambarita,ST yang merupakan tersangka tiga kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat, diindikasikan sengaja mempengaruhi kliennya untuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dan menyembunyikan keberadaan kliennya.

Perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana korupsi tetapi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena pelaku tidak terlibat langsung dengan tindak pidana korupsi. Namun timbul masalah apabila tindak pidana ini dilakukan oleh seorang advokat yang merupakan seorang penegak hukum dalam melaksanakan tugas pembelaannya

terhadap kliennya. Maka terjadi keraguan apakah perbuatan advokat tersebut sesuai dengan tugasnya ataukah melanggar delik-delik dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Setiap seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3(tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana korupsi

tetapi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena pelaku tidak terlibat langsung dengan tindak pidana korupsi.

Namun timbul masalah apabila tindak pidana ini dilakukan oleh seorang advokat yang merupakan seorang penegak hukum dalam melaksanakan tugas pembelaannya terhadap kliennya. Maka terjadi keraguan apakah perbuatan advokat tersebut sesuai dengan tugasnya ataukah melanggar delik-delik dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk pertanggungjawaban pidana advokat dalam menghalangi atau merintang penyidikan tindak pidana korupsi, maka dapat ditunjukkan ketentuan hukum yang meniadakan adanya unsur kesalahan tersebut atau perbuatan tersebut dalam menjalankan tugas profesi yang dijamin oleh undang-undang Advokat.

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan

hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini dapat diketahui bahwa fungsi advokasi yang dilakukan seorang advokat dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum termasuk didalamnya yaitu melaksanakan undang-undang. Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi klien meskipun sang klien merupakan tersangka / terdakwa tindak pidana korupsi merupakan alasan pembenar tindakan advokat yang bersangkutan. Keberadaan alasan pembenar ini sebenarnya sudah cukup untuk

mengeluarkan profesi advokat dari unsur merintangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Adanya unsur kesalahan Advokat tersebut dapat dikatakan merintangi proses penyidikan apabila Advokat, menyembunyikan klien, membuat alasan-alasan sehingga kliennya tidak dapat diperiksa, mempengaruhi saksi supaya berkata tidak benar, atau segala perbuatan yang berkaitan dengan mafia proses peradilan.

Advokat yang melakukan tindak pidana khususnya menghalang-halangi atau merintangi penyidikan tindak pidana korupsi, maka ia juga harus diproses secara pidana walaupun ia adalah seorang penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 16 Undang-undang Advokat harus dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tersebut maka Pasal 16 Undang-undang Advokat bahwa advokat diberi perlindungan dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar persidangan, dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana, tetapi dalam menjalankan tugas profesinya harus dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang. Etikad baik disini adalah dalam rangka menjalankan profesi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Advokat mempunyai itikad baik dalam memberikan bantuan hukum dan sesuai dengan standar bantuan hukum yang diberikannya bertujuan untuk, menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hokum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan

yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas memang dibutuhkan oleh Advokat dalam menjalankan profesinya, tetapi penggunaannya tidak bisa sesuka hati. Ketentuan hukum dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan beberapa syarat definitif yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hak imunitas seorang Advokat dalam melaksanakan profesinya tidak dapat dituntut. Dua syarat yang utama adalah tindakan advokat tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain itu, tindakan itu juga harus didasari itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum.

Pada prakteknya, hak imunitas memang kerap “dimanfaatkan” sebagai tameng oleh advokat yang tersangkut masalah hukum. Tepat atau tidak penerapan hak imunitas advokat dapat diuji merujuk pada norma hukum nasional yang berlaku.

Tindakan advokat yang membantu kliennya memenangkan perkara dengan cara “tidak halal” (melanggar hukum) tidak dapat berlindung di balik hak imunitas advokat.

Berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sangat jelas bertentangan dengan etiket baik dalam menjalankan tugas profesinya atau dengan etikad tidak baik atau melanggar hukum, pembelaan tersebut menghalangi proses penegakan hukum, sehingga hak imunitas tidak berlaku dalam kasus tersebut.

Prosedur penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Penyidik yang menyidik advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah Polisi karena merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana *a-quo* dimana advokat dalam arti materil tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2. Penyidik harus membuat dan dapat menunjukkan surat penangkapan dan penahanan yang resmi terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Penyidik harus memberikan kesempatan kepada advokat untuk memberikan laporan terhadap organisasi advokat yang bersangkutan dalam hal penangkapan dirinya oleh penyidik karena merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, sehingga advokat ikut menegakkan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal, memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggungjawab advokat

yaitu berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan.

2. Dalam melaksanakan tugas profesinya Advokat selalu berlindung dibalik hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan profesinya dijamin undang-undang, sehingga ada advokat menghalang-halangi atau merintangi penyidikan tindak pidana korupsi, menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan iktikad baik tetapi tidak boleh bertentangan dengan

perundang-undangan. Advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi bertentangan dengan etiket baik, dan bertentangan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Hendaknya Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kode etik profesi Advokat dan mengutamakan menegakkan hukum dan tidak membela dan mendampingi klien dengan motif ekonomi semata.
2. Bagi masyarakat hendaknya bersama-sama berperan aktif membantu upaya pemerintah dengan melaporkan tindakan-tindakan yang merintangi proses peradilan korupsi, yang diketahui bahwa tindakan tersebut mengganggu jalannya suatu proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995

Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Ismu Gunadi Widodo, *Tanggungjawab Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009

Nadjib, *Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu yang Dilakukan oleh Anak*, Makassar, 2013

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002

Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Jakarta, 1995

B. Undang-undang:


Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Tanggal 25 Februari 2013

BIODATA



NAMA : AMIRUDDIN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BALABONDA 05 OKTOBER 1989
ALAMAT : JL DARUSSALAM PALU
NOMOR TELEPON : 0853 4370 6442
EM@IL : amranyuldirga@gmail.com